PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Antisipasi Kebuntuan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Akibat Tidak Adanya Pengusulan oleh Seluruh Partai Politik: Kajian Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Yusman[1], Fauzie Rahmat Wijaya[2]
[1,2] Universitas Pamulang, Indonesia
Korespondensi: yyusman890@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Oct 3th, 2026
Accepted Nov 16th, 2026

Kata kunci:
Pencalonan presiden; Pasal 6A ayat (2); Partai politik; Kebuntuan pencalonan; Keberlangsungan negara; Pemilihan umum

ABSTRAK

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai pengusul tunggal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menganalisis keadaan hipotetis ketika seluruh partai tidak mengusulkan maupun mendukung satu pun pasangan calon, dengan tiga persoalan: ketiadaan mekanisme hukum, dampaknya terhadap keberlangsungan negara, dan pencegahannya. Penelitian hukum normatif preskriptif ini memakai pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, serta data sekunder tentang pemilihan presiden 2024, pemilihan kepala daerah 2015–2024, dan boikot pemilihan umum di Bangladesh. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak tersedia: Pasal 235 ayat (4)–(6) Undang-Undang Pemilihan Umum hanya menjangkau satu pasangan calon, dan sanksi larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya menjadi paradoks apabila dijatuhkan kepada seluruh partai. Dampaknya, jabatan Presiden dapat kehilangan pemegang yang sah setelah masa jabatan berakhir. Meskipun peluang terjadinya keadaan tersebut relatif kecil, dampaknya dapat sangat besar karena berpotensi mengganggu keberlangsungan proses pemilihan Presiden dan menimbulkan persoalan konstitusional. Risiko tersebut dapat muncul ketika tingginya biaya kampanye, penumpukan keputusan hingga mendekati tenggat, boikot kolektif, dan ketidakpastian aturan saling berpadu.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menentukan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Rumusan itu menjadikan partai politik pintu tunggal pencalonan. Mahkamah Konstitusi memandang pengusulan sebagai hak konstitusional partai (Hukumonline, n.d.-b). Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah membatalkan ambang batas pencalonan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan memberi pembentuk undang-undang lima pedoman rekayasa konstitusional, termasuk sanksi larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya bagi partai yang tidak mengusulkan pasangan calon (Ady Thea DA, 2025; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Pintu pencalonan kini lebih lebar, tetapi konstruksinya tetap bertumpu pada satu asumsi, yaitu partai akan menggunakan haknya.

Artikel ini membahas keadaan yang jarang dibicarakan, yaitu ketika seluruh partai peserta pemilihan umum tidak mengusulkan ataupun mendukung satu pun pasangan calon. Keadaan ini berbeda

dari partai yang tidak mengusulkan sendiri tetapi bergabung dalam koalisi, yang merupakan pelaksanaan Pasal 6A ayat (2), dan berbeda pula dari keadaan satu pasangan calon yang telah diatur dalam Pasal 235 ayat (4) dan (6) UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Skenario ini bersifat hipotetis karena belum pernah terjadi di Indonesia dan tidak diperkirakan akan terjadi. Meskipun bersifat hipotetis, persoalan ini memiliki relevansi konstitusional karena peraturan perundang-undangan belum menyediakan mekanisme yang secara khusus mengantisipasi keadaan tersebut. Frasa "yang memenuhi syarat" dalam Pasal 235 ayat (5) merujuk pada ambang batas yang telah dibatalkan, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 tidak menyediakan pengusul cadangan.

Kajian terdahulu membahas perubahan makna Pasal 6A ayat (2) terkait syarat pencalonan (Firdinal, 2013), calon tunggal dan potensi kekosongan jabatan ketika calon tunggal kalah dari kotak kosong (Ghoffar, 2018, hlm. 367–372), serta dinamika penghapusan ambang batas (Hapsoro *et al*., 2026, hlm. 12–19). Berdasarkan penelusuran penulis atas literatur yang dapat diakses sampai 13 November 2026, belum ditemukan kajian yang menganalisis ketiadaan mekanisme ketika seluruh partai tidak mengusulkan calon, dampaknya bagi keberlangsungan negara, dan pencegahannya dengan dukungan data perilaku partai. Klaim kebaruan ini terbatas pada penelusuran tersebut.

Urgensi gagasan ini bertumpu pada tiga hal. Pertama, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuka pencalonan lebih lebar sekaligus menggoyahkan landasan sanksi Pasal 235 ayat (5), sehingga pencegahan yang selama ini diandalkan tidak lagi memiliki pijakan yang jelas. Kedua, revisi UU Pemilu sedang berjalan: panitia kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibentuk pada 29 September 2026 (ANTARA, 2026). Pembentuk undang-undang masih dapat memasukkan upaya pencegahan ke dalam revisi tersebut sebelum tahapan pemilihan umum berikutnya dimulai. Kesempatan itu akan hilang apabila undang-undang disahkan tanpa memuat ketentuan antisipatif. Ketiga, dampaknya tidak sebanding dengan kecilnya peluang: tanpa Presiden yang sah, fungsi eksekutif negara terhenti, sedangkan masa jabatan lima tahun menurut Pasal 7 tidak dapat ditunda. Mengatur setelah kebuntuan terjadi sudah terlambat, karena setiap solusi darurat akan diuji di tengah krisis dan mudah dituduh sebagai perpanjangan jabatan.

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah, yaitu ketiadaan mekanisme hukum apabila seluruh partai politik peserta pemilihan umum tidak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dampak ketiadaan mekanisme itu terhadap keberlangsungan negara, serta upaya pencegahan sebelum keadaan itu terjadi. Tujuannya ialah menguji kemungkinan terjadinya keadaan tersebut secara logis dan berdasarkan data, menganalisis ketiadaan mekanisme hukum beserta dampaknya, serta merumuskan upaya pencegahan berlapis. Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian hukum tata negara tentang konsekuensi monopoli pencalonan oleh partai politik. Secara praktis, rumusannya dapat dipakai pembentuk undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merevisi UU Pemilu. Artikel ini menemukan bahwa mekanisme itu tidak ada, bahwa ketiadaannya dapat melumpuhkan kepemimpinan eksekutif negara, dan bahwa pencegahan harus berlapis, dari rekonstruksi undang-undang hingga klausul konstitusional terbatas untuk keadaan residual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2008, hlm. 93–95). Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu, pendekatan konseptual terhadap konsep hak, kewenangan, dan kewajiban konstitusional, serta pendekatan perbandingan terbatas terhadap Konstitusi Prancis. Keadaan hipotetis digunakan sebagai instrumen pengujian terhadap kecukupan norma, khususnya untuk menilai apakah mekanisme hukum yang berlaku tetap dapat berfungsi ketika seluruh partai politik tidak menggunakan hak pengusulannya. Bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU Pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan pemberitaan.

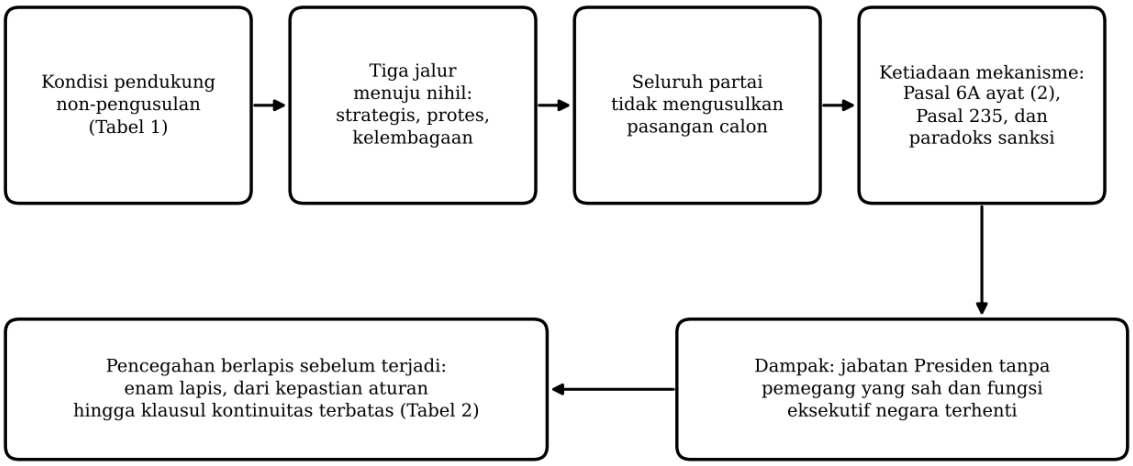
Beberapa istilah dipakai secara konsisten. "Keadaan nihil" berarti tidak ada satu pun pasangan calon yang didaftarkan sampai seluruh jendela pencalonan berakhir. "Jendela pencalonan" berarti periode pendaftaran pasangan calon, termasuk perpanjangannya. "Klausul kontinuitas terbatas" berarti ketentuan konstitusional yang memungkinkan pemegang jabatan menyelenggarakan tugas transisi sampai pemilihan susulan terlaksana, dengan pemicu yang objektif dan batas waktu yang mutlak.

Data sekunder dipakai untuk menguji logika kemungkinan non-pengusulan, yaitu laporan dana kampanye KPU, komposisi koalisi pemilihan presiden 2024, tren calon tunggal pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015–2024, dan pengalaman boikot pemilihan umum di Bangladesh. Data itu

menggambarkan kondisi pendukung, bukan memprediksi kejadian. Pemberitaan digunakan untuk mendukung uraian fakta peristiwa dan bukan sebagai satu-satunya dasar argumentasi hukum. Angka yang dikutip disajikan sebagaimana tercantum dalam sumbernya. Status keberlakuan norma diperiksa sampai 13 November 2026: Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi mengikat sejak Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dan tidak ditemukan perubahan atas Pasal 235 pada sumber yang dapat diakses. Penelitian dilakukan dalam empat tahap: inventarisasi norma yang relevan, penelusuran putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur, pengujian logika non-pengusulan dengan data sekunder, dan perumusan pencegahan berdasarkan batas konstitusional yang ditemukan. Analisis bersifat kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak digunakannya data empiris primer serta tidak diaksesnya risalah perubahan UUD secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengikuti alur pada Gambar 1. Bagian pertama menguji secara logis dan berdasarkan data mengapa partai dapat tidak mengusulkan. Bagian kedua menunjukkan bahwa keadaan itu tidak memiliki mekanisme hukum, sehingga bagian ketiga dapat menilai dampaknya terhadap keberlangsungan negara. Bagian keempat merumuskan pencegahan berlapis, dan bagian terakhir membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu.



Gambar 1 Alur Analisis dari Kondisi Pendukung sampai Pencegahan Berlapis

Logika dan Data: Mengapa Partai Dapat Tidak Mengusulkan

Partai mengusulkan atau bergabung bila manfaat yang diharapkan, yaitu peluang menang, akses pada kekuasaan, dan dorongan suara legislatif, melebihi biaya, risiko, dan sanksi. Secara ringkas, partai akan menahan diri apabila nilai harapan dari pencalonan, yaitu peluang menang dikalikan nilai jabatan setelah dikurangi biaya dan risiko, lebih kecil daripada nilai tidak mencalonkan setelah memperhitungkan sanksi yang diperkirakan, sebagaimana ditunjukkan dalam rumus berikut.

$$p \times V - C - R < N - S$$

Dalam rumus itu, p adalah peluang menang, V nilai jabatan, C biaya, R risiko, N nilai tidak mencalonkan, dan S sanksi yang diperkirakan. Non-pengusulan total hanya terjadi bila perhitungan itu berlaku bagi seluruh partai pada saat yang sama. Syarat konjungtif ini membuat peluangnya kecil, sehingga pertanyaan yang layak diuji ialah kondisi apa yang dapat membaliknya dan apakah ada tanda-tandanya. Tabel 1 menguji lima kondisi.

Tabel 1 Kondisi yang Memungkinkan Non-Pengusulan dan Data Pendukungnya

Kondisi	Data	Implikasi logis
Biaya tinggi, imbalan tidak pasti	Pengeluaran kampanye pemilihan presiden 2024 menurut KPU: Anies–Muhaimin Rp49,34 miliar; Prabowo–Gibran Rp207,58 miliar dengan 58,82% suara; Ganjar–Mahfud Rp506,89 miliar, pengeluaran terbesar dengan perolehan suara terendah (Bisnis.com, 2024a, 2024b; JawaPos.com, 2024).	Biaya tidak menjamin hasil, sehingga partai yang menghitung risiko punya alasan menahan diri.
Keputusan menumpuk di tenggat	Poros koalisi berubah pada Agustus–September 2023; pasangan pertama mendaftar 19 Oktober 2023; KPU menetapkan tiga pasangan pada pertengahan November 2023 (Bisnis.com, 2023; Tirto.id, n.d.-a).	Keputusan baru matang di batas akhir; membuka ruang permainan menunggu dan gagal koordinasi.
Konsolidasi koalisi	Pemilihan presiden 2024: seluruh partai berkursi di DPR terhimpun dalam tiga poros (Tirto.id, n.d.-b). Pilkada dengan calon tunggal: 3 daerah (1,16%) pada 2015, 9 (8,91%) pada 2017, 16 (9,36%) pada 2018, 25 (9,26%) pada 2020, dan 37–41 daerah pada 2024 (KPU Kabupaten Sorong Selatan, n.d.; Rumah Pemilu, n.d.; Universitas Andalas, n.d.).	Partai terbukti rela melepas hak mengusulkan secara kolektif bila pemenang tampak jelas; hasilnya satu calon, bukan nol.
Boikot kolektif	Bangladesh 2014: Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memboikot dan 153 dari 300 kursi tanpa lawan; Januari 2024: BNP dan 16 partai kecil kembali memboikot (FIDH, 2024; The Daily Star, n.d.).	Abstensi massal nyata bila aturan main dianggap tidak adil, tetapi pihak berkuasa tetap mengajukan calon; keadaan nihil mensyaratkan partai dominan ikut abstain.
Aturan tidak pasti, sanksi lemah	Pasal 222 dibatalkan 2 Januari 2025; sanksi Pasal 235 ayat (5) bertumpu pada frasa “memenuhi syarat”; panitia kerja revisi UU Pemilu baru dibentuk 29 September 2026 (ANTARA, 2026; CNN Indonesia, 2026).	Partai dapat menunggu kepastian aturan; biaya abstensi turun.

Sumber: diolah penulis dari sumber yang dikutip dalam tabel. Persentase suara dan angka calon tunggal sebagaimana dilaporkan sumber.

Kelima kondisi itu bekerja pada tingkat yang berbeda. Biaya tinggi dan imbalan yang tidak pasti memengaruhi kalkulasi masing-masing partai. Data kampanye pemilihan presiden 2024 menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar tidak berbanding lurus dengan perolehan suara: pasangan yang mengeluarkan Rp506,89 miliar memperoleh suara terendah, sedangkan pasangan pemenang mengeluarkan Rp207,58 miliar. Keputusan yang menumpuk di tenggat dan aturan yang tidak pasti tidak mengubah kalkulasi partai, tetapi menciptakan keadaan ketika setiap partai menunggu partai lain bergerak lebih dahulu. Konsolidasi koalisi dan boikot kolektif memperlihatkan dua arah koordinasi: pada konsolidasi, partai berkoordinasi untuk mengurangi jumlah pasangan calon, sedangkan pada boikot, partai berkoordinasi untuk menolak proses. Keadaan nihil adalah ujung ekstrem dari kedua arah itu, yaitu koordinasi yang berhenti pada angka nol.

Penghapusan ambang batas memberikan dua pengaruh yang berlawanan terhadap kemungkinan terjadinya keadaan nihil. Di satu sisi, setiap partai kini dapat mengusulkan tanpa ambang

batas, sehingga hambatan akses yang dahulu mendorong partai bergabung telah hilang dan alasan tidak mengusulkan karena tidak memenuhi syarat menjadi lemah. Di sisi lain, penghapusan ambang batas menimbulkan persoalan mengenai tolok ukur pemenuhan syarat partai politik yang menjadi dasar penerapan sanksi Pasal 235 ayat (5), sehingga efektivitas ketentuan tersebut sebagai instrumen pendorong pengusulan perlu ditinjau kembali. Ambivalensi ini menjelaskan mengapa putusan yang membuka pintu pencalonan tidak serta-merta menutup kemungkinan keadaan nihil.

Data harus dibaca secara jujur. Tidak ada data bahwa seluruh partai pernah abstain: pada pemilihan presiden 2024 semua partai berkursi di DPR ikut dalam tiga poros. Data pilkada menunjukkan partai mampu melepas hak mengusulkan secara kolektif, tetapi hasilnya satu calon, bukan nol. Data Bangladesh menunjukkan boikot massal, tetapi partai berkuasa tidak ikut memboikot. Dengan demikian, kondisi pendukung tersedia satu per satu, sedangkan kombinasinya belum pernah teramati.

Dari data itu dapat dirumuskan tiga jalur menuju nihil (analisis penulis). Jalur strategis: tidak ada partai yang mau menjadi pengusul pertama, permainan menunggu runtuh pada batas akhir pendaftaran, dan sanksi terlalu lemah untuk memaksa. Jalur protes: seluruh peserta pemilihan umum, bukan hanya oposisi, menilai proses tidak sah dan menarik diri bersama. Jalur kelembagaan: sengketa atau ketidakpastian aturan pencalonan membuat partai menunggu sampai tenggat lewat. Jalur ketiga relevan karena per November 2026 revisi UU Pemilu belum disahkan.

Data pada Tabel 1 menopang ketiga jalur itu secara berbeda. Biaya tinggi dan keputusan yang menumpuk di tenggat menopang jalur strategis, boikot kolektif menopang jalur protes, dan aturan yang tidak pasti menopang jalur kelembagaan, sedangkan konsolidasi koalisi menunjukkan bahwa koordinasi kolektif antarpartai nyata dan dapat bergerak ke arah menahan diri. Ketiga jalur itu berbeda dalam sumber dan dalam kemudahan dicegah. Pada jalur strategis, masalahnya adalah koordinasi: setiap partai dapat menilai bahwa menunggu lebih menguntungkan daripada memutuskan lebih dahulu, dan bila semua partai menilai demikian, tidak ada yang mendaftar sampai tenggat lewat. Jalur ini paling mungkin dicegah dengan mengubah insentif, yaitu memberi informasi lebih awal dan memperjelas akibat bagi partai yang menunggu. Pada jalur protes, masalahnya adalah legitimasi: penarikan diri bersama merupakan pernyataan politik bahwa proses tidak layak diikuti, sehingga insentif administratif tidak banyak berpengaruh. Jalur ini sulit dicegah oleh aturan pencalonan semata dan lebih menuntut keterbukaan serta kepercayaan pada penyelenggara. Pada jalur kelembagaan, masalahnya adalah kepastian hukum: partai tidak menolak mencalonkan, tetapi tidak dapat memastikan syarat dan akibatnya. Jalur ini paling mudah dicegah karena sumber persoalannya berada pada pembentuk undang-undang, yaitu dengan menyelesaikan revisi sebelum tahapan pemilihan umum dimulai.

Pada 2023 KPU telah mengingatkan bahwa partai yang tidak mengusulkan calon dapat dilarang mengikuti pemilihan umum berikutnya (CNN Indonesia, 2023; Republika, 2023), dan seluruh partai berkursi di DPR akhirnya ikut dalam tiga poros. Sanksi tampaknya ikut menjaga insentif, tetapi tidak ada data yang menguji daya cegahnya bila seluruh partai bergerak serentak, sedangkan landasan sanksi itu kini goyah. Peluang nihil karenanya kecil, tetapi tidak mustahil, dan dampaknya, sebagaimana diuraikan pada bagian dampak, tidak sebanding dengan kecilnya peluang itu.

Ketiadaan Mekanisme Hukum bila Seluruh Partai Tidak Mengusulkan

Pasal 6A ayat (2) memberikan hak pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara eksklusif kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, tetapi tidak mengatur kewajiban untuk menggunakan hak tersebut maupun mekanisme alternatif apabila seluruh partai tidak mengajukan pasangan calon. Ayat (3) mensyaratkan perolehan suara lebih dari lima puluh persen dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi, dan ayat (4) mengatur pemilihan putaran kedua antara dua pasangan peraih suara terbanyak pertama dan kedua. Kedua ayat itu mengandaikan lebih dari satu pasangan calon. Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 menutup saluran calon perseorangan (Ali, 2009; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009), sehingga konstitusi tidak menjawab keadaan nihil.

Secara konseptual, hak, monopoli, dan kewajiban perlu dibedakan. Pasal 6A ayat (2) memuat dua unsur pertama, yaitu hak dan monopoli pengusulan, tetapi tidak memuat unsur ketiga, yaitu kewajiban untuk menggunakannya. Akibatnya, legitimasi pemilihan langsung bergantung pada satu saluran yang penggunaannya berada dalam diskresi partai politik. Tanggung jawab fungsional partai itu belum menjadi kewajiban hukum yang dapat ditegakkan. Menjadikannya kewajiban melalui undang-undang dibatasi oleh pembacaan Mahkamah bahwa delegasi Pasal 6A ayat (5) hanya mengenai tata cara pelaksanaan, bukan syarat pencalonan oleh partai (Hapsoro et al., 2026, hlm. 10). Pengaturan

prosedural seperti jadwal, jendela pendaftaran, dan kewajiban pemberitahuan aman berada dalam delegasi itu, sedangkan pembatasan substantif atas hak partai memerlukan pembenaran yang kuat.

Pembedaan itu berimplikasi pada hubungan antara hak partai dan hak rakyat. Pasal 6A ayat (1) menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, tetapi hak memilih itu baru dapat digunakan bila ada pasangan calon yang diusulkan. Hak rakyat untuk memilih dengan demikian bergantung pada pelaksanaan hak partai untuk mengusulkan. Ketika hak yang satu tidak dipakai, hak yang lain tidak dapat dilaksanakan, padahal rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak memiliki saluran konstitusional lain untuk menggantikannya.

Pada tingkat undang-undang, Pasal 235 ayat (4) memperpanjang pendaftaran dua kali tujuh hari "dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon", dan ayat (6) melanjutkan tahapan bila setelah perpanjangan tetap satu pasangan (CNN Indonesia, 2022; Hukumonline, n.d.-a). Ketentuan tersebut hanya berlaku ketika terdapat tepat satu pasangan calon, sehingga keadaan nihil tidak terjangkau secara tekstual. Penafsiran *a fortiori* oleh KPU mungkin dilakukan, tetapi hanya menghasilkan perpanjangan dan rentan disengketakan. Pasal 229 ayat (2) mengandaikan adanya pendaftaran. Pasal 235 ayat (5) menjatuhkan sanksi larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya kepada partai yang memenuhi syarat tetapi tidak mengajukan pasangan (CNN Indonesia, 2023; Republika, 2023), padahal syarat itu dahulu ditentukan ambang batas Pasal 222.

Alur hukum dalam keadaan nihil berlangsung sebagai berikut (analisis penulis). Pada tahap pendaftaran, tidak ada partai atau gabungan partai yang mendaftarkan pasangan calon. Perpanjangan menurut Pasal 235 ayat (4) tidak terpicu secara tekstual, dan bila KPU menafsirkannya secara *a fortiori*, perpanjangan itu hanya menambah waktu bagi partai yang sudah memutuskan menahan diri. Setelah perpanjangan habis tanpa pendaftar, tahapan berikutnya, yaitu verifikasi, penetapan pasangan calon, dan kampanye, kehilangan objeknya. Pada titik ini tidak ada ketentuan yang menyatakan tahapan dihentikan, ditunda, atau diulang, dan tidak ada pihak yang berwenang memutuskannya. Sementara itu, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat terus berjalan menuju batas lima tahun menurut Pasal 7. Rangkaian ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya ketiadaan norma, tetapi juga ketiadaan pemegang kewenangan untuk memutuskan apa yang terjadi berikutnya.

Tidak ada pula organ yang dapat mengusulkan atas nama partai. KPU hanya berwenang mengatur tahapan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1), tetapi tidak berwenang mengisi jabatan Presiden. Sementara itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) memiliki kedudukan setingkat undang-undang, sehingga tidak dapat menambah pihak pengusul ataupun memperpanjang masa jabatan yang dibatasi oleh Pasal 7.

Sanksi tersebut tidak dapat menjadi jawaban, dengan lima alasan (analisis penulis). Pertama, efek jera menjadi tidak efektif dalam menghadapi penarikan diri kolektif karena tidak ada partai yang dijatuhi sanksi secara individual; efek jera bergantung pada adanya pembanding antara partai yang patuh dan yang menyimpang, dan pada keadaan nihil pembanding itu tidak ada. Kedua, sanksi bersifat *ex post* dan tidak menghasilkan satu pun pasangan calon pada pemilihan umum yang sedang berjalan, sehingga ia menghukum kegagalan tanpa memperbaikinya. Ketiga, bila dijatuhkan kepada seluruh partai, pemilihan umum berikutnya kehilangan peserta dan pengusul, sebab peserta pemilihan umum legislatif adalah partai politik (Pasal 22E ayat (3)) dan pengusul harus partai peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2)); hukuman itu menciptakan kebuntuan baru. Keempat, partai baru atau gabungan dapat menggantikan partai yang dilarang, sehingga sanksi mudah dielakkan. Kelima, pembatasan hak politik seluruh partai sulit memenuhi proporsionalitas Pasal 28J ayat (2), karena hukuman yang menimpa seluruh peserta pemilihan umum melampaui apa yang diperlukan untuk mendorong partai menggunakan haknya.

Pedoman keempat Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 perlu dibaca secara tepat. Pedoman itu dimuat dalam pertimbangan Mahkamah sebagai bahan rekayasa konstitusional yang dapat dipertimbangkan pembentuk undang-undang, bukan sebagai rumusan norma yang siap berlaku (Ady Thea DA, 2025). Pembentuk undang-undang karenanya memiliki ruang merumuskan sanksi lebih cermat selama tujuan pedoman, yakni mendorong setiap partai menggunakan haknya, tetap terpenuhi. Ruang itu penting karena tanpa penyesuaian, sanksi yang tampak melengkapi pencegahan pada keadaan individual justru berbalik menjadi sumber kebuntuan pada keadaan kolektif. Perumusan ulang yang membedakan kedua keadaan itu, sebagaimana diusulkan pada bagian pencegahan, tidak menyimpang

dari pedoman Mahkamah, melainkan melengkapinya dengan klausul yang mengantisipasi kegagalan kolektif.

Dari sudut pandang desain, persoalan ini bersumber dari struktur pencalonan, bukan dari perilaku partai tertentu. Pasal 6A ayat (2) menyatukan tiga ciri: kewenangan mengusulkan hanya pada partai, tidak ada kewajiban menggunakannya, dan tidak ada saluran cadangan bila kewenangan itu tidak digunakan. Struktur demikian menjadikan pencalonan sebagai titik kegagalan tunggal: selama partai menggunakan haknya, sistem berjalan. Namun, ketika seluruh partai tidak lagi menggunakan hak pengusulannya, tidak ada organ lain yang dapat mengambil alih fungsi tersebut. Karena itu, kecilnya peluang tidak menghapus kerentanan; peluang hanya menentukan seberapa lama kerentanan itu tersembunyi.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa terdapat kerentanan konseptual pada tingkat konstitusi dan ketidakjelasan norma pada tingkat undang-undang. Ini bukan kekosongan hukum absolut karena beberapa instrumen parsial tersedia, seperti perpanjangan pendaftaran dalam Pasal 235 ayat (4), tetapi tidak satu pun dapat menghadirkan Presiden.

Dampak terhadap Keberlangsungan Negara

Dampak dibedakan menjadi tiga (analisis penulis berdasarkan teks UUD NRI Tahun 1945). Pertama, hilangnya pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden menjabat lima tahun (Pasal 7) dan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1)). Bila masa jabatan berakhir tanpa pengganti, tidak ada pemegang jabatan yang sah. Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden (Pasal 17), sehingga para menteri berstatus demisioner.

Kedua, terhentinya fungsi negara yang bergantung pada Presiden: pengajuan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 23 ayat (2)), komando tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (Pasal 10), pembuatan perjanjian internasional (Pasal 11), pernyataan keadaan bahaya (Pasal 12), dan pengangkatan pejabat. DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi tetap ada, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi eksekutif itu. Ketiga, ancaman bagi legitimasi dan kedaulatan rakyat: rakyat tidak dapat menggunakan hak memilih menurut Pasal 6A ayat (1), dan solusi darurat tanpa dasar UUD membuka tuduhan perpanjangan jabatan yang melanggar Pasal 7. Linz (1990) mencatat masa jabatan tetap sebagai ciri pemerintahan presidensial, yang berarti tidak ada mekanisme otomatis untuk menyambung kekuasaan bila pergantian gagal dimulai.

Dampak itu juga bereskalasi menurut waktu (analisis penulis). Tahap pertama terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, ketika tahapan pencalonan kehilangan objeknya dan tidak terdapat pihak yang berwenang memutuskan kelanjutannya. Tahap kedua terjadi ketika masa jabatan berakhir menurut Pasal 7 dan kekuasaan pemerintahan kehilangan pemegang yang sah. Tahap ketiga terjadi ketika fungsi-fungsi yang bergantung pada Presiden berhenti. Tahap keempat berupa krisis legitimasi: setiap upaya mengisi kekosongan harus dibenarkan tanpa landasan konstitusional yang tegas. Urutan ini memperlihatkan bahwa kesempatan terbaik untuk bertindak ada pada tahap pertama, yaitu sebelum pemilihan umum, bukan setelah masa jabatan berakhir.

Jawaban atas rumusan masalah kedua: dampak ini terutama berupa kegagalan fungsi kepemimpinan eksekutif dan krisis konstitusional, bukan lenyapnya negara. Negara Kesatuan tetap ada (Pasal 1 ayat (1)), tetapi keberlangsungan pemerintahan dan kepastian hukum terganggu. Besarnya dampak inilah yang membenarkan antisipasi meskipun peluangnya kecil.

Pencegahan sebelum Terjadi

Pencegahan dirancang secara berlapis dan tetap berada dalam batas-batas UUD NRI Tahun 1945, yaitu tanpa membentuk pengusul baru maupun organ pengganti. Tabel 2 meringkasnya.

Tabel 2 Lapisan Pencegahan

Lapis	Langkah	Alasan dan dasar
1. Kepastian aturan lebih awal	Menyelesaikan revisi UU Pemilu sebelum tahapan dimulai, termasuk menetapkan ulang sasaran sanksi Pasal 235 ayat (5).	Menutup jalur kelembagaan dan mengurangi permainan menunggu.
2. Keterbukaan niat	Setiap partai menyampaikan pernyataan niat kepada KPU sebelum pendaftaran (mengusulkan, bergabung, atau tidak, beserta alasan), lalu KPU mengumumkannya.	Peringatan dini; murni tata cara menurut Pasal 6A ayat (5).

Lapis	Langkah	Alasan dan dasar
3. Pendaftaran berlapis	Memisahkan pemicu satu pasangan dari keadaan nihil; perpanjangan khusus yang lebih panjang; jendela terakhir bertanggal mutlak. Seluruhnya berakhir sebelum hari pemungutan suara.	Mengatasi gagal koordinasi; menjaga syarat "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" dan keserentakan pemilihan umum.
4. Sanksi proporsional	Sanksi berjenjang bagi partai yang absen sendirian; klausul kegagalan kolektif berupa kewajiban pertanggungjawaban publik dan sanksi administratif terukur, bukan larangan serentak.	Menghindari paradoks sanksi; selaras dengan Pasal 28J ayat (2).
5. Penguatan partai	Mekanisme internal yang demokratis dan terbuka dalam menentukan bakal calon, serta kaderisasi (Sekretariat Kabinet, n.d.).	Menjaga pasokan kandidat dari sumbernya.
6. Klausul kontinuitas terbatas	Perubahan UUD untuk keadaan residual: pemicu objektif berupa pengumuman KPU; pemilihan susulan dalam batas waktu; pemegang jabatan hanya penyelenggara tugas transisi; tidak melampaui Pasal 7; berlaku sekali.	Prancis memberi contoh: Pasal 7 konstitusinya mengizinkan perpanjangan tenggat pemilihan paling lama 35 hari dan pemegang jabatan bertahan sampai pengganti diproklamasikan (*Constitution of 4 October 1958*, n.d.).

Sumber: analisis penulis.

Keenam lapis itu dapat dipetakan pada ketiga jalur menuju nihil. Lapis 1 menjawab jalur kelembagaan, karena kepastian aturan menghilangkan alasan partai menunggu. Lapis 2, 3, dan 4 menjawab jalur strategis, karena pernyataan niat, jendela berlapis, dan sanksi proporsional memberi informasi, waktu, dan insentif untuk memutus permainan menunggu. Lapis 5 menjawab persoalan pasokan kandidat yang melandasi ketiga jalur. Jalur protes tidak dapat sepenuhnya dihapus oleh aturan pencalonan, sehingga lapis 6 berfungsi sebagai pengaman terakhir bila seluruh lapis sebelumnya tidak mencegah keadaan nihil. Pemetaan ini menunjukkan bahwa pencegahan berlapis bukan penumpukan langkah, melainkan jawaban atas sumber kebuntuan yang berbeda.

Kendala waktu menentukan seberapa lebar jendela berlapis dapat dibuat. Pada pemilihan presiden 2024, pasangan pertama mendaftar pada 19 Oktober 2023, sedangkan pemungutan suara berlangsung pada 14 Februari 2024. Rentang sekitar empat bulan tersebut juga mencakup tahapan verifikasi, penetapan pasangan calon, dan kampanye (Bisnis.com, 2023, 2024a; Tirto.id, n.d.-a), sebagaimana Gambar 2. Jendela tambahan harus muat dalam rentang seperti itu tanpa memangkas tahapan lain, sehingga peraturan KPU perlu menyusun jadwal dari tanggal pelantikan ke belakang dan menyediakan ruang waktu cadangan sejak awal. Lamanya setiap jendela adalah pilihan kebijakan yang perlu disimulasikan dalam naskah akademik, bukan angka yang dapat ditetapkan dari artikel ini.



Gambar 2 Rentang Waktu Pencalonan sampai Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden 2024

Rancangan ini sengaja tidak membentuk lembaga baru dan tidak menyerahkan pengusulan kepada organ lain. Alasannya konstitusional sekaligus praktis: kewenangan pengusulan menurut Pasal 6A ayat (2) tidak dapat dialihkan tanpa perubahan UUD, dan lembaga baru tidak menjawab persoalan intinya, yaitu insentif partai untuk menggunakan haknya. Yang dapat dilakukan undang-undang adalah memperbesar peluang partai menggunakan hak itu, memperkecil biaya koordinasi, dan menjaga agar sanksi tetap berfungsi sebagai pencegah tanpa menjadi jebakan.

Lapis keempat memerlukan penjelasan karena menjawab paradoks sanksi. Pembedaan pokoknya terletak pada keadaan yang dihadapi. Bagi partai yang absen sendirian, sanksi berjenjang masih berfungsi sebagai pencegah karena partai lain tetap mengusulkan pasangan calon dan pemilihan tetap berlangsung. Sebaliknya, dalam keadaan kegagalan kolektif, larangan serentak justru menghilangkan peserta dan pengusul pada pemilihan umum berikutnya. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan adalah kewajiban pertanggungjawaban publik dan penerapan sanksi administratif yang terukur. Pernyataan niat pada lapis kedua membantu penilaian ini karena alasan setiap partai tercatat sebelum pendaftaran, sehingga sanksi dapat disesuaikan dengan alasan tersebut dan tetap memenuhi proporsionalitas Pasal 28J ayat (2).

Lapis 1 sampai 5 dapat ditempuh melalui undang-undang dan peraturan KPU. Lapis 6 diperlukan karena opsi pemulihan setelah seluruh jendela pencalonan habis memiliki batas konstitusional yang berbeda-beda, sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3 Opsi bila Seluruh Jendela Pencalonan Habis dan Batas Konstitusionalnya

Opsi	Batas konstitusional	Tingkat norma
Jendela pencalonan susulan sebelum pemungutan suara	Tetap memakai kanal partai sehingga sesuai dengan Pasal 6A ayat (2); terbatas oleh ruang waktu menuju berakhirnya masa jabatan menurut Pasal 7.	Undang-undang dan peraturan KPU.
Menunda pemungutan suara Presiden dan menyelenggarakan pemilihan susulan	Berpotensi bertentangan dengan prinsip keserentakan pemilihan umum nasional sebagaimana ditafsirkan Mahkamah serta dengan ketentuan Pasal 7; hampir pasti akan diuji di Mahkamah Konstitusi (Hapsoro et al., 2026, hlm. 11, mengenai keserentakan pemilihan umum dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013).	Undang-undang berisiko; aman bila diatur UUD.
Mengalihkan pengusulan ke organ lain atau membuka calon perseorangan	Tidak ada dasar dalam Pasal 6A ayat (2); Mahkamah menolak calon perseorangan dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009).	Hanya perubahan UUD.

Opsi	Batas konstitusional	Tingkat norma
Klausul kontinuitas terbatas	Memerlukan dasar eksplisit karena mengatur penyambungan jabatan di luar Pasal 7.	Perubahan UUD (Pasal 37).

Sumber: analisis penulis.

Urutan pelaksanaannya perlu diperhatikan. Lapis 1 sampai 5 dapat dimasukkan dalam revisi UU Pemilu yang sedang berjalan dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan KPU. Lapis 6 memerlukan proses perubahan UUD yang lebih panjang dan bergantung pada kehendak politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga lapis 1 sampai 5 harus dirancang agar dapat bekerja sendiri selama lapis 6 belum tersedia. Pembagian ini menjaga agar upaya pencegahan tidak tertunda oleh proses konstitusional, sekaligus tidak menggantikannya.

Perubahan UUD menurut Pasal 37 memerlukan usul sepertiga anggota MPR, kuorum dua pertiga, dan persetujuan lima puluh persen ditambah satu. Karena klausul kontinuitas dapat disalahgunakan sebagai pintu perpanjangan jabatan, pemicunya harus bersifat objektif, yaitu pengumuman KPU setelah seluruh jendela pencalonan ditutup, serta berada di luar kendali pemegang jabatan. Pembatasan kewenangan masa transisi dan batas waktu mutlak juga perlu dicantumkan. Jawaban atas rumusan masalah ketiga: pencegahan yang tepat bersifat berlapis, dengan pencegahan dan pemulihan melalui undang-undang serta kontinuitas terbatas melalui konstitusi.

Pelajaran dari Prancis perlu dibaca secara terbatas. Pasal 7 Konstitusi Prancis mengizinkan perpanjangan tenggat pemilihan paling lama 35 hari dan pemegang jabatan bertahan sampai pengganti diproklamasikan (*Constitution of 4 October 1958*, n.d.). Indonesia tidak perlu menyalin ketentuan tersebut secara utuh. Hal yang dapat dipelajari ialah tiga unsurnya, yaitu pemicu yang objektif, batas waktu yang mutlak, dan sifat sementara dari penyambungan jabatan. Ketiga unsur itu menjawab kekhawatiran bahwa klausul kontinuitas menjadi jalan perpanjangan jabatan.

Bagi revisi UU Pemilu yang sedang berjalan, implikasinya konkret pada Pasal 235. Pemicu perpanjangan pendaftaran perlu memisahkan keadaan satu pasangan calon dari keadaan tanpa pasangan calon. Frasa "yang memenuhi syarat" pada ayat (5) perlu dirumuskan ulang karena ambang batas yang menjadi rujukannya telah dibatalkan. Kewajiban menyampaikan pernyataan niat perlu dicantumkan sebagai bagian dari tata cara yang berada dalam lingkup delegasi Pasal 6A ayat (5). Sanksi juga perlu dibedakan antara partai yang absen secara individual dan keadaan kegagalan kolektif. Perubahan-perubahan ini bersifat prosedural dan proporsional sehingga berada dalam batas yang dibolehkan pembacaan Mahkamah atas delegasi tersebut.

Pencegahan juga memerlukan indikator peringatan dini yang dapat dipantau KPU (analisis penulis): belum adanya deklarasi pasangan calon pada titik waktu tertentu menjelang jendela pendaftaran; pernyataan niat "tidak mengusulkan" dari partai-partai besar; sengketa konstitusionalitas aturan pencalonan yang belum diputus; dan seruan boikot oleh peserta pemilihan umum. Munculnya dua indikator atau lebih seharusnya memicu pengumuman resmi dan pembukaan jendela berlapis lebih awal.

Lima keberatan layak ditanggapi. Pertama, skenario ini dianggap terlalu hipotetis. Konstitusi sendiri mengantisipasi kejadian berpeluang kecil, seperti kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan dalam Pasal 8 ayat (3), dan biaya pencegahan melalui undang-undang kecil dibandingkan dampaknya. Kedua, sanksi dianggap cukup. Sanksi menjadi paradoks pada keadaan kolektif sebagaimana diuraikan pada bagian ketiadaan mekanisme. Ketiga, MPR atau Presiden dianggap dapat memutuskan. Tidak ada dasar konstitusional untuk itu, dan solusi demikian mengikis pemilihan langsung. Keempat, calon perseorangan dianggap menyelesaikan masalah. Jalur itu ditutup Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 dan hanya dapat dibuka melalui perubahan UUD; ia merupakan pembaruan tersendiri yang tidak otomatis menjawab penyambungan jabatan. Kelima, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dianggap dapat menyelesaikan keadaan itu ketika terjadi. Instrumen ini menurut Pasal 22 ayat (1) hanya dapat ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan setingkat undang-undang, sehingga ia tidak dapat menambah pengusul di luar Pasal 6A ayat (2) maupun memperpanjang masa jabatan di luar Pasal 7; paling jauh ia dapat mengatur tata cara tambahan, seperti jadwal pendaftaran susulan, sepanjang tetap memakai saluran partai. Instrumen ini juga memerlukan persetujuan DPR pada persidangan berikutnya menurut Pasal 22 ayat (2), sehingga tidak dapat menjadi landasan tunggal bagi pencegahan yang harus tersedia sebelum keadaan terjadi.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan artikel ini bersesuaian sekaligus berbeda dengan kajian terdahulu. Ghoffar (2018) membahas konsekuensi calon tunggal dan potensi kekosongan jabatan, tetapi kajiannya berangkat dari keadaan yang masih menyisakan satu pasangan calon; artikel ini menunjukkan bahwa persoalan serupa muncul dalam bentuk yang lebih ekstrem ketika tidak ada pasangan calon sama sekali, dan Pasal 235 yang dirancang untuk calon tunggal tidak menjangkaunya. Firdinal (2013) menelaah perubahan makna Pasal 6A ayat (2) terkait syarat pencalonan, sedangkan artikel ini menelaah akibat tidak digunakannya hak pengusulan itu oleh seluruh partai. Hapsoro et al. (2026) membahas dinamika penghapusan ambang batas, dan pembacaan mereka mengenai batas delegasi Pasal 6A ayat (5) sejalan dengan kesimpulan artikel ini bahwa pengaturan prosedural lebih aman daripada pembatasan substantif atas hak partai. Tidak ditemukan pertentangan langsung dengan kajian tersebut; perbedaannya terletak pada keadaan yang dikaji.

Keterbatasan dan Penelitian Lanjutan

Temuan artikel ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, data empiris yang digunakan bersumber dari publikasi sekunder dan hanya menggambarkan kondisi pendukung, sehingga belum dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya peluang non-pengusulan. Kedua, durasi setiap jendela pendaftaran dan bentuk rumusan norma yang diusulkan masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui simulasi jadwal dalam naskah akademik. Ketiga, usulan klausul kontinuitas terbatas belum diuji dengan mengacu pada risalah perubahan UUD dan pandangan para pembentuk konstitusi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menguji perilaku partai politik secara empiris, misalnya melalui wawancara dengan pengurus partai dan penyelenggara pemilihan umum, serta memperluas perbandingan dengan sistem presidensial negara lain yang menyerahkan kewenangan pencalonan kepada partai politik.

KESIMPULAN

Hukum positif Indonesia tidak menyediakan mekanisme apabila seluruh partai peserta pemilihan umum tidak mengusulkan pasangan calon, karena Pasal 6A ayat (2) tidak memuat kewajiban atau pengusul cadangan, Pasal 235 UU Pemilu hanya menjangkau satu pasangan, dan sanksi larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya menjadi paradoks bila dijatuhkan kepada seluruh partai. Ketiadaan mekanisme tersebut berpotensi menyebabkan jabatan Presiden tidak memiliki pemegang yang sah dan mengganggu fungsi negara yang bergantung pada jabatan tersebut, meskipun data yang tersedia hanya menunjukkan kondisi-kondisi pendukung yang secara bersama-sama memiliki peluang kecil untuk terjadi. Pencegahan perlu berlapis, yaitu kepastian aturan, keterbukaan niat, pendaftaran berlapis, sanksi proporsional dengan klausul kegagalan kolektif, dan klausul kontinuitas terbatas melalui perubahan UUD untuk keadaan residual.

Berdasarkan temuan itu, pembentuk undang-undang disarankan memasukkan lapis 1 sampai 5 dalam revisi UU Pemilu sebelum tahapan pemilihan umum berikutnya dimulai, terutama dengan memisahkan keadaan nihil dari keadaan satu pasangan calon dalam Pasal 235 dan merumuskan ulang sasaran sanksi. KPU disarankan menyusun jadwal tahapan pemilihan umum dengan menjadikan tanggal pelantikan sebagai titik akhir perencanaan, menyediakan ruang waktu cadangan, dan memantau indikator peringatan dini. Untuk keadaan residual, MPR disarankan mempertimbangkan klausul kontinuitas terbatas dengan pemicu yang objektif dan batas waktu yang mutlak dalam agenda perubahan UUD.

DAFTAR PUSTAKA

Ady Thea DA. (2025, 3 Januari). MK sodorkan 5 panduan rekayasa konstitusional revisi UU Pemilu. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-sodorkan-5-panduan-rekayasa-konstitusional-revisi-uu-pemilu-lt677763fc5e823/

Ali. (2009, 17 Februari). MK tolak permohonan capres independen. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tolak-permohonan-capres-independen-hol21216/

ANTARA. (2026, 29 September). *Komisi II DPR resmi bentuk Panja RUU Pemilu*. https://www.antaranews.com/berita/5763509/komisi-ii-dpr-resmi-bentuk-panja-ruu-pemilu

Bisnis.com. (2023, 21 Desember). *Kaleidoskop politik 2023: Kejutan cawapres dan pecah kongsi PDIP-Jokowi*. https://kabar24.bisnis.com/read/20231221/15/1725764/kaleidoskop-politik-2023-kejutan-cawapres-dan-pecah-kongsi-pdip-jokowi/2

Bisnis.com. (2024a, 8 Maret). *Aliran besar dana kampanye pemilu 2024, berbanding lurus dengan hasil?* https://kabar24.bisnis.com/read/20240308/15/1747753/aliran-besar-dana-kampanye-pemilu-2024-berbanding-lurus-dengan-hasil/2

Bisnis.com. (2024b, 8 Maret). *Dana kampanye pilpres 2024: Ganjar-Mahfud ungguli jauh Prabowo-Gibran dan Anis-Imin*. https://kabar24.bisnis.com/read/20240308/15/1747652/dana-kampanye-pilpres-2024-ganjar-mahfud-ungguli-jauh-prabowo-gibran-dan-anis-imin

CNN Indonesia. (2022, 22 September). *UU Pemilu mungkinkan pilpres 2024 hanya diikuti satu pasang calon*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922201437-617-851483/uu-pemilu-mungkinkan-pilpres-2024-hanya-diikuti-satu-pasang-calon

CNN Indonesia. (2023, 1 September). *Partai tak usung capres di 2024 berpotensi dilarang ikut pemilu 2029*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230901200439-617-993690/partai-tak-usung-capres-di-2024-berpotensi-dilarang-ikut-pemilu-2029

CNN Indonesia. (2026, 20 Oktober). *DPR tancap gas rapat RUU Pemilu pekan depan, 'Pasal Gibran' disoroti*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261019163724-32-1417161/dpr-tancap-gas-rapat-ruu-pemilu-pekan-depan-pasal-gibran-disoroti

Constitution of 4 October 1958 [English translation]. (n.d.). Élysée. https://www.elysee.fr/en/french-presidency/constitution-of-4-october-1958

The Daily Star. (n.d.). *2014, 2018, 2024 polls: BNP to sue former ECs, officials today*. https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/2014-2018-2024-polls-bnp-sue-former-ecs-officials-today-3922386

FIDH. (2024, 5 Januari). *Bangladesh: An election in name only*. https://www.fidh.org/en/region/asia/bangladesh/bangladesh-an-election-in-name-only

Firdinal, Z. (2013). Perubahan makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *Jurnal Konstitusi, 10*(4), 649–674. https://doi.org/10.31078/jk1045

Ghoffar, A. (2018). Hak konstitusional partai politik dan konsekuensi calon Presiden-Wakil Presiden tunggal di Indonesia. *Ius Quia Iustum, 25*(2), 359–378. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art8

Hapsoro, F. L., Ismail, & Rofiqi, M. H. (2026). Dinamika penggunaan ambang batas presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Yudisial, 19*(1), 1–22. https://doi.org/10.29123/jy.v19i1.742

Hukumonline. (n.d.-a). *Jika hanya ada satu pasangan calon dalam Pilpres*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-hanya-ada-satu-pasangan-calon-dalam-pilpres-lt5bd13cc804317/

Hukumonline. (n.d.-b). *Pemilu presiden tanpa ambang batas*. https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilu-presiden-tanpa-ambang-batas-lt677752eb8d766/?page=2

JawaPos.com. (2024, 8 Maret). *Raih suara terboncit, pengeluaran dana kampanye pilpres Ganjar-Mahfud paling besar Rp 506 miliar*. https://www.jawapos.com/nasional/014415896/raih-suara-terboncit-pengeluaran-dana-kampanye-pilpres-ganjar-mahfud-paling-besar-rp-506-miliar

KPU Kabupaten Sorong Selatan. (n.d.). *Pilkada serentak, fenomena meningkatnya calon tunggal*. https://kab-sorongselatan.kpu.go.id/blog/read/pilkada-serentak-fenomena-meningkatnya-calon-tunggal

Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. *Journal of Democracy, 1*(1), 51–69.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024*.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum* (Cet. ke-4). Prenada Media Group.

Republika. (2023, 11 Oktober). *Tak ajukan capres, parpol akan dikenakan sanksi*. https://news.republika.co.id/berita/s2cx9c377/tak-ajukan-capres-parpol-akan-dikenakan-sanksi

Rumah Pemilu. (n.d.). *Calon tunggal di tengah pragmatisme dan hegemoni elite politik*. https://rumahpemilu.org/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik/

Sekretariat Kabinet. (n.d.). *Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)*. https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2

Tirto.id. (n.d.-a). *KPU tetapkan 3 pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024*. https://tirto.id/kpu-tetapkan-3-pasangan-capres-cawapres-peserta-pilpres-2024-gSbT

Tirto.id. (n.d.-b). *Membedah peta kekuatan partai pendukung Anies, Ganjar, Prabowo*. https://tirto.id/peta-partai-pendukung-capres-anies-ganjar-prabowo-siapaterbes-gRRj

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Universitas Andalas. (n.d.). *Kotak kosong dalam Pilkada 2024, benarkah tanda kemunduran demokrasi?* https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/1101-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-benarkah-tanda-kemunduran-demokrasi.html